

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pengaruh globalisasi dan pemanfaatan teknologi digital secara optimal semakin terasa di era modern saat ini. Setiap organisasi, baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta dituntut untuk beradaptasi agar tetap kompetitif dan berkelanjutan (Saputra et al., 2023). Era reformasi saat ini menuntut pemerintah agar dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah wajib berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Perkembangan teknologi digital menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang kemudian diwujudkan melalui implementasi digitalisasi dalam birokrasi. Salah satu bentuk nyata dari penerapan digitalisasi tersebut adalah munculnya konsep *Electronic Government* (Gunawan et al., 2023).

Pelayanan perizinan merupakan aspek penting dalam pelayanan publik, namun masih banyak pelaku usaha yang mengeluhkan proses pengurusan izin usaha yang berbelit-belit. Pelaku usaha tentu mengharapkan pelayanan yang mudah, cepat, dan efisien. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memperkenalkan sistem berbasis online melalui E-Government (Radiani & Monalisa, 2025). Sebagai inovasi dalam strategi komunikasi, sistem *Online Single Submission* (OSS) dirancang untuk

meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan aksesibilitas layanan perizinan (Priyanti *et al.*, 2025).

*Online Single Submission* (OSS) sendiri merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara online yang memudahkan pelaku usaha dalam mengurus berbagai jenis izin, mulai dari izin lokasi, lingkungan, hingga operasional usaha di tingkat pusat maupun daerah. Sistem ini menghubungkan pelaku usaha dengan semua pemangku kepentingan secara aman, cepat, dan *real-time*. *Online Single Submission* (OSS) juga memfasilitasi pelaporan, penyelesaian masalah perizinan, dan penyimpanan data perizinan dalam satu Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan sistem ini, proses pengurusan izin yang sebelumnya rumit dan panjang dapat dipangkas menjadi lebih efisien dan efektif (Yona Armalita & Khotami, 2025).

Dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, sistem perizinan berusaha yang dulunya mengurus izin secara offline kini hadir berbasis online atau yang dikenal sebagai Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS) dari Pemerintah Indonesia, diluncurkan berdasarkan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 sebagai bagian dari reformasi pelayanan perizinan. Dasar hukum utama sistem *Online Single Submission* (OSS) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menjadi landasan bagi pelaksanaan perizinan berusaha di Indonesia. Selanjutnya, implementasi teknisnya diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, yang mewajibkan setiap pendaftaran perizinan dilakukan secara online. Seiring perkembangan kebutuhan,

sistem *Online Single Submission* (OSS) terus diperbarui dan disempurnakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, yang mengadopsi pendekatan risiko melalui Sistem Pengajuan Perizinan Berusaha Terpadu Berbasis Risiko (OSS- RBA). Sistem ini dikelola secara elektronik oleh Lembaga OSS, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam pelayanan perizinan usaha di seluruh Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menjadi landasan penting yang mengatur prinsip-prinsip pelayanan publik secara umum, termasuk dalam konteks perizinan usaha.

Sebagai penerima manfaat utama dari sistem perizinan *Online Single Submission* (OSS) yang berbasis risiko, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sendiri di Indonesia tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi skala kecil, tetapi juga mencerminkan keberagaman usaha yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syaqiq *et al.*, (2025), sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mencakup berbagai bidang utama seperti perdagangan, penyediaan makanan dan minuman, akomodasi, reparasi kendaraan, jasa, kerajinan, pertanian, dan digital. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2025 mencatat jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai sekitar 60,5 juta unit, menyumbang senilai Rp8.573 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta mampu menyerap hampir 119 juta tenaga kerja. Meskipun perannya sangat vital dalam perekonomian domestik, kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap ekspor masih terbatas pada 15,7%, yang menandakan tantangan

dalam daya saing dan akses pasar global. Oleh karena itu, pemanfaatan digitalisasi dan teknologi menjadi kunci penting agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berkembang, naik kelas, dan semakin menguatkan posisi sebagai penggerak utama ekonomi nasional. (Sumber: (OJK Institute, 2025) diakses pada 08 November 2025 Pukul 08.40 WIB).

Sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak hanya berkontribusi besar terhadap output dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menuntut adanya tata kelola perizinan yang jelas dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi dasar pengelompokan jenis usaha sekaligus mendukung regulasi yang mempermudah serta memberi perlindungan hukum dalam perizinan. Klasifikasi dapat membantu menciptakan iklim usaha kondusif, mendorong formalitas, dan meningkatkan akses pelaku usaha pada layanan perizinan yang prima, cepat, dan transparan. (Elok Faiqotul Hikmah et al., 2023). Adapun data klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan modal usaha yang mendukung pengurusan izin yang tepat sasaran sesuai skala usaha pelaku UMKM sebagai berikut:

**Tabel 1. 1Klasifikasi Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

| Kriteria Usaha | Sebelum UU CK               | Setelah UU CK        |
|----------------|-----------------------------|----------------------|
| Mikro          | ≤ Rp 50 Juta                | ≤ Rp 1 Miliar        |
| Kecil          | Rp 50 < x ≤ 500 juta        | Rp 1 < x ≤ 5 Miliar  |
| Menengah       | Rp 500 juta < x ≤ 10 Miliar | Rp 5 < x ≤ 10 Miliar |


Sumber: website peraturan.bpk.go.id.

Tabel di atas menunjukkan bahwa klasifikasi modal Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu mikro (modal hingga Rp 1 miliar), kecil (modal Rp 1-5 miliar) dan menengah (modal Rp 5-10 miliar). Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021. Klasifikasi modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut pada praktiknya sangat bergantung pada sistem perizinan yang mampu mengakomodasi karakteristik masing-masing pada skala usaha.

Dalam konteks percepatan kemudahan berusaha di Indonesia, pemerintah menjadikan sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai instrumen utama penyelenggaraan perizinan berusaha secara terpadu dan elektronik. Namun, berdasarkan informasi terkini yang diperoleh dari sumber resmi dan pemberitaan pada website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sistem tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. kendala utama sistem *Online Single Submission* (OSS) di Indonesia saat ini terjadi karena pembaruan yang menyesuaikan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. Penyesuaian ini mengintegrasikan ketentuan perizinan berbasis risiko ke OSS, sehingga menyebabkan gangguan teknis seperti lambat akses, kesulitan login, dan kegagalan pemrosesan izin. Proses pembaruan ini juga mengubah mekanisme penerbitan izin, sehingga layanan perizinan sementara terganggu dan mengakibatkan penundaan bagi pelaku usaha (Sumber: (DPMPTSP Kota Samarinda, 2025) diakses pada tanggal:05-November 2025 Pukul: 20.20 WIB). Permasalahan lain yang ditemukan berdasarkan website dari Kompas bahwa perizinan berusaha di

Indonesia selama ini masih kompleks dan tidak pasti, sehingga membuka peluang praktik korupsi seperti suap dan pungutan liar yang merugikan pelaku usaha maupun masyarakat (Sumber: (Kompas.com, 2024) diakses pada tanggal 05-November 2025 Pukul: 20.20 WIB). Selanjutnya, masalah yang dialami *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan website berita dari Golaw.id, terdapat gangguan teknis yang muncul akibat pembaruan sistem yang menyesuaikan regulasi baru, seperti lambatnya akses, kesulitan login, serta kegagalan dalam pemrosesan permohonan izin baru atau perubahan izin. Selain itu, integrasi sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan berbagai kementerian dan lembaga belum sepenuhnya optimal, yang menyebabkan ketidaksinambungan data dan perizinan (Sumber: (Mirranti, 2025) diakses pada tanggal 05-November 2025 Pukul: 20.20 WIB).

Proses perizinan usaha masih mengalami kendala teknis utama, seperti lambatnya akses ke platform dan sering terjadi error yang mengganggu pelayanan publik. Namun implementasi *Online Single Submission* (OSS) sendiri secara keseluruhan telah berhasil mendorong adanya peningkatan nyata dalam pengurusan izin usaha di berbagai provinsi secara nasional. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) paling banyak terkonsentrasi di beberapa provinsi di Indonesia, yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dengan jumlah pelaku usaha terbanyak. Berdasarkan data semester pertama tahun 2025 yang dirilis oleh Kementerian Investasi dan BKPM, ada sepuluh provinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) terbanyak adalah sebagai berikut:

**Grafik 1. 1 Top 10 Jumlah NIB Terbanyak di Provinsi Indonesia**

Sumber: Website Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Berdasarkan grafik tersebut, provinsi-provinsi di Indonesia khususnya di Pulau Jawa mendominasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan angka yang sangat tinggi. Jawa Timur secara khusus menempati posisi dua teratas, sedangkan provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Lampung, dan Bali juga menunjukkan partisipasi tinggi, yang mengindikasikan kemajuan ekonomi serta kemudahan akses perizinan *Online Single Submission* (OSS) di wilayah-wilayah tersebut. (Sumber: (BKPM, 2025) diakses pada tanggal 05 Desember 2025 Pukul: 05.49).

Meskipun secara keseluruhan Jawa Timur menempati posisi kedua dengan jumlah pengurusan Nomor Induk Berushaa (NIB) terbanyak, namun pada tingkat

kabupaten masih ditemukan kesenjangan yang cukup nyata, salah satunya di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hasil penelitian dari (Jusmadi, 2023) menyatakan bahwa masih banyak pelaku usaha di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Bangkalan yang belum mengantongi izin usaha resmi atau yang bisa dikenal dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selanjutnya temuan penelitian oleh Aliya et al.,(2025) menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha menyebabkan banyak pelaku UMKM belum memahami tata cara penggunaan sistem OSS, sehingga masih banyak pelaku usaha di Kabupaten Bangkalan yang enggan mengurus izin usaha secara optimal. Hal ini menjadi salah satu permasalahan utama dalam pemberdayaan ekonomi khususnya di Kabupaten Bngkalan. Rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha, serta persepsi adanya kesulitan administratif dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), mendorong banyak UMKM beroperasi tanpa izin resmi. Akibatnya, pelaku usaha mengalami keterbatasan dalam mengakses berbagai fasilitas pendukung, seperti permodalan dan pelatihan.

Berdasarkan Visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan, yaitu “Terwujudnya Bangkalan Mandiri Sebagai Daerah Tujuan Investasi Yang Didukung Pelayanan Perizinan Yang Prima”. Pelayanan perizinan diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi serta meningkatkan daya tarik investasi daerah. Menanggapi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengambil langkah strategis melalui kebijakan inovatif yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun 2021 guna mempermudah akses pelaku usaha terhadap layanan perizinan

dan fasilitas pendukung lainnya. Kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang telah berjalan selama kurang lebih tiga tahun sebagai respons atas rendahnya tingkat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Implementasi inovasi tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, khususnya di Kabupaten Bangkalan.

Inovasi Jemput Bola Bangkalan OSS atau “Jempol Boss” Hadir secara resmi diluncurkan dan mulai beroperasi pada tanggal 27 Juli 2022. Inovasi ini di gagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Bangkalan sebagai layanan jemput bola yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan usaha secara online di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Peluncuran inovasi ini dilakukan melalui penguatan sosialisasi di setiap kecamatan, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengurus izin usaha secara langsung selama pelaksanaan inovasi berlangsung.

Inovasi ini hadir dari berbagai respons atas keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan usaha, sebagaimana diungkapkan dalam artikel resmi pemerintah daerah *bangkalankab.go.id*.

Bangkalankab.go.id.-... “Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Moh. Yudistira, menjelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan online di tingkat kecamatan merupakan respons atas berbagai masukan dan keluhan masyarakat. Keluhan tersebut terutama berkaitan dengan masih rendahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam melakukan pendaftaran izin usaha secara mandiri melalui sistem perizinan berbasis online. Hal ini bertujuan agar

pelaku usaha lebih memahami pentingnya legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang telah diterapkan secara nasional. (Sumber: (Wahyudi, 2022) diakses pada 19 Oktober 2025 Pukul 00:03 WIB).

Sebelum hadirnya Inovasi Jemput Bola Bangkalan OSS “Jempol Boss” di Kabupaten Bangkalan, pengurusan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Bangkalan masih terbatas dan prosesnya kurang mudah diakses oleh masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang minim literasi digital Aliya *et al.*, (2025). Namun, setelah diadakannya inovasi layanan jemput bola Bangkalan OSS yang dikenal dengan sebutan “Jempol Boss”, sistem perizinan usaha berbasis Online Single Submission (OSS) menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah permohonan izin usaha yang diajukan.

Pelaksanaan inovasi Jemput Bola Bangkalan OSS “Jempol Boss” di Kabupaten Bangkalan, meskipun telah memberikan dampak positif, belum sepenuhnya mampu meningkatkan perizinan usaha secara optimal sesuai tujuan yang diharapkan. Inovasi ini dirancang dengan pendekatan jemput bola untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, namun dalam praktiknya jumlah pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) masih lebih sedikit dibandingkan yang belum memilikinya. Kesenjangan ini menunjukkan adanya kendala dalam implementasi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Adapun data pelaku usaha di Kabupaten Bangkalan, baik yang telah memiliki NIB terbit maupun yang belum, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang Belum Melakukan Izin Usaha dan yang Sudah Terdaftar Resmi Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)**

| TAHUN | JUMLAH UMKM KABUPATEN BANGKALAN | JUMLAH UMKM YANG MEMILIKI NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) | PERSENTASE% |
|-------|---------------------------------|--|-------------|
| 2022  | 158.519                         | 5.776  | 3,46%       |
| 2023  | 150.642                         | 7.448  | 4,95%       |
| 2024  | 176.526                         | 10.186   | 5,77%       |
| 2025  | 82.252                          | 7.216  | 8,77%       |

Sumber: Website OSS dan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bangkalan

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangkalan tergolong sangat besar, yaitu sebanyak 158.519 unit pada tahun 2022, 150.642 unit pada tahun 2023, meningkat menjadi 176.528 unit pada tahun 2024, Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan yang cukup signifikan, yang ditandai dengan menurunnya jumlah usaha sekaligus jumlah izin usaha hingga mencapai 82.252 unit. Meskipun demikian, berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan melalui inovasi Jemput Bola Bangkalan OSS “Jempol Boss” secara aktif, namun pendekatan layanan perizinan kepada masyarakat masih belum optimal. Kondisi ini tercermin dari jumlah UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang hanya mencapai 5.776 unit pada tahun 2022, 7.448 unit pada tahun 2023,

10.186 unit pada tahun 2024, dan 7.216 unit pada tahun 2025, atau masing-masing sebesar 3,46%, 4,95%, 5,77%, dan 8,77% dari total UMKM pada setiap tahun.

Dalam konteks tersebut, keberadaan inovasi Jemput Bola Bangkalan OSS “Jempol Boss” pada dasarnya merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mendorong pelaku usaha beralih ke sektor formal. Dalam kerangka kemudahan berusaha, penerbitan NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) menjadi tahapan krusial yang menandai bahwa suatu kegiatan usaha telah tercatat secara resmi dan diakui oleh pemerintah sebagai entitas usaha yang sah. Namun, faktanya inovasi jemput bola ini belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Yudi selaku Kepala Bidang Perizinan Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan pada observasi yang peneliti lakukan.

“... Inovasi Jemput Bola Bangkalan OSS “Jempol Boss” telah dilaksanakan sejak tahun 2022, namun masih menghadapi sejumlah kendala dalam pengurusan izin usaha. Sebagian masyarakat di Kabupaten Bangkalan masih memiliki persepsi bahwa pengurusan izin usaha akan berdampak pada kewajiban pajak, sehingga enggan mengurus perizinan, meskipun sosialisasi terus dilakukan, kendala yang kedua yaitu pelaksanaan inovasi jemput bola ini kami mengalami penyesuaian akibat efisiensi anggaran dan keterbatasan sarana prasarana, jadi pelaksanaan inovasi jempol boss tidak dapat dilaksanakan secara rutin dan cakupan layanan belum merata pada seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan...” 22-September-2025.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa dalam konteks upaya peningkatan layanan perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan Masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan literasi digital masyarakat, belum meratanya cakupan layanan, serta keterbatasan sumber daya pendukung, hal ini menunjukkan bahwa inovasi jemput bola ini belum sepenuhnya berjalan optimal.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian sebelumnya yang dilakukan (Aliya et al., 2025) mengenai efektivitas implementasi OSS pada kinerja DPMPTSP Kota Bangkalan menunjukkan masih adanya berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta belum optimalnya integrasi sistem. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan OSS oleh UMKM belum berjalan optimal dan sebagian proses perizinan masih dilakukan secara manual. Namun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik analisis kualitas inovasi pelayanan berbasis jemput bola dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut Inovasi Jemput Bola Bangkalan OSS “Jempol Boss” dalam Meningkatkan Layanan Perizinan Usaha di DPMPTSP Kabupaten Bangkalan. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangkalan masih membutuhkan pendampingan yang lebih intensif dalam pengurusan izin usaha. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelaksanaan inovasi Jempol Boss dalam meningkatkan layanan perizinan usaha di Kabupaten Bangkalan, mengingat keberhasilan dan penerimaan

suatu inovasi sangat bergantung pada karakteristik inovasi itu sendiri. Dengan demikian, dalam menganalisis pelaksanaan inovasi tersebut, penulis menggunakan model teori menurut Arundel Bloch dan Ferguson (2019) yang memiliki 6 karakter inovasi sebagai penilaian dalam suatu inovasi yang digunakan dalam penelitian yaitu:

- 1) *Governance and innovation* (Tata kelola dan inovasi)
- 2) *Sources of the ideas for innovations* (Sumber ide dan inovasi)
- 3) *Innovation Culture* (Budaya inovasi)
- 4) *Capabilities and tools* (Kemampuan inovasi)
- 5) *Objective, outcomes, drivers and obstacles* (Tujuan, hasil, pendorong dan hambatan)
- 6) *Collecting innovation data for single innovations* (Pengumpulan data inovasi dan inovasi tunggal)

Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut penerapan Inovasi Jemput Bola Bangkalan OSS “Jempol Boss” dalam mendukung penguatan dan pengembangan UMKM serta meningkatkan kualitas layanan perizinan usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan, dengan mengangkat judul **“Analisis Inovasi Jemput Bola Bangkalan OSS “Jempol Boss” Dalam meningkatkan Layanan Perizinan Usaha di DPMPTSP Kabupaten Bnagkalan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kualitas Inovasi Jemput Bola Bangkalan OSS “Jempol Boss” dalam meningkatkan layanan perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Bangkalan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kualitas Inovasi Jemput Bola Bangkalan OSS “Jempol Boss” dalam meningkatkan layanan

perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Bagi Penulis

- a. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pemahaman peneliti, baik secara teoritis maupun praktis, mengenai penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan pada Program Studi Administrasi Publik. Bagi (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan.

##### 2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan strategis bagi DPMPTSP Kabupaten Bangkalan, khususnya sebagai bahan evaluasi dan arahan kebijakan dalam pengembangan inovasi terhadap layanan perizinan usaha.

##### 3. Bagi Masyarakat

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan literasi bagi masyarakat umum sehingga dapat menambah informasi dan pengetahuan terkait inovasi Jemput Bola Bangkalan OSS “Jempol Boss” dalam pengurusan izin usaha

4. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.